



**PUTUSAN**

Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], NIK: 3215212806940001 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 18 Februari 2020, tempat tanggal lahir, Karawang, 28 Juli 1994, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 08 Januari 1998, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di SEMULA di Dusun [REDACTED], Kabupaten Karawang. Saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Hal. 1 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 15 Agustus 2023, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 November 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 04 November 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun [REDACTED], Kabupaten Karawang;
3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 1.1 Bahwa Termohon seringkali mempermasalahkan nafkah lahir yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, namun Termohon selalu meminta lebih diluar kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman.
  - 1.2 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, yakni Termohon sering memaksa dan meminta untuk bekerja di luar negeri meskipun Pemohon melarang. Sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudaranya Termohon, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada. Oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap kepada Kepala Desa [REDACTED], Kabupaten Karawang untuk diterbitkan Surat Keterangan Desa Nomor: [REDACTED], tertanggal 15 Agustus 2023;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primaire:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyerahkan asli surat keterangan ghoib atas nama Susilawati, yang dikeluarkan oleh kepada Kepala Desa [REDACTED] Kabupaten Karawang Nomor: [REDACTED], tertanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 15 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 04 November 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal terhadap Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak cukup / kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan meminta serta memaksa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk sabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak cukup / kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan meminta serta memaksa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon berselisih bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 karena Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon untuk sabar menunggu Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Termohon tidak mempergunakan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus

*Hal. 6 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup / kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan meminta serta memaksa untuk bekerja di luar negeri, kemudian sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib). Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi KTP dan kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (vollendig) dan mengikat (bindende), sehingga Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karawang, dan antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum

Hal. 7 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan ibu kandung dan paman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup / kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan meminta serta memaksa untuk bekerja di luar negeri;

Hal. 8 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghoib);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah maksud isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui dalil dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

*Hal. 9 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, dan antara kedua kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin ikrar talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan ghoib atas nama Susilawati, yang dikeluarkan oleh kepada Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karawang Nomor: [REDACTED], tertanggal 15 Agustus 2023, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti (Ghoib);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*).

Hal. 10 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj. Rukiah Sari, S.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp380.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11. Putusan Nomor 2921/Pdt.G/2023/PA.Krw